



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

SALINAN

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 292 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL
DANA KAMPANYE (LADK) SEBAGAI TINDAK LANJUT TERHADAP
PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR REGISTER 001/PS.REG/71.7108/I/2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor Register:001/PS.REG/71.7108/I/2024 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi putusan dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah melaksanakan Rapat

Pleno membahas tata cara, program dan jadwal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor Register 001/PS.REG/71.7108/I/2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 63/PL.01.6-BA/7109/2/2024 tanggal 1 Februari 2024;

- d. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro tentang Tata Cara, Program dan Jadwal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Sebagai Bagian Dari Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor Register 001/PS.REG/71.7108/I/2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696)
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 528 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Administratif dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024;
6. Putusan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor Register 001/PS.REG/71.7108/I/2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG TENTANG TATA CARA, PROGRAM DAN JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) SEBAGAI TINDAK LANJUT TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR REGISTER 001/PS.REG/71.7108/I/2024.

- KESATU : Menetapkan Tata Cara, Program dan Jadwal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Sebagai Bagian Tindak Lanjut Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor Register 001/PS.REG/71.7108/I/2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ondong

Pada tanggal : 1 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
ttd
STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



FEDRYANUS ZEFANYA TENDEAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
 SIAU TAGULANDANG BIARO
 NOMOR 292 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA, PROGRAM
 DAN JADWAL PENYAMPAIAN
 LAPORAN AWAL DANA
 KAMPANYE (LADK) SEBAGAI
 TINDAK LANJUT TERHADAP
 PUTUSAN BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
 TAGULANDANG BIARO

PROGRAM DAN JADWAL PENYAMPAIAN DOKUMEN LADK

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Kamis, 1 Februari 2024	Kamis, 1 Februari 2024
2.	Pleno Hasil Pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dan Rekapitulasi Penerimaan Laporan Dana Kampanye Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Kamis, 1 Februari 2024	Kamis, 1 Februari 2024
3.	Perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasca	Jumat, 2 Februari 2024	Sabtu, 3 Februari 2024

	Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		
4.	Pleno Pencermatan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro Hasil Perbaikan dan Rekapitulasi Penerimaan Laporan Dana Kampanye Partai Politik Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Jumat, 2 Februari 2024	Sabtu, 3 Februari 2024
5.	Penyusunan dan Penetapan Keputusan tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kab. Kepl. Siau Tagulandang Biaro Nomor 11 Tahun 2024 Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2024	Sabtu, 3 Februari 2024	Sabtu, 3 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,
ttd
STEVANUS KAARO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



FEDRYANUS ZEFANYA TENDEAN